



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
UPTD KESATUAN PENGEOLAAN
HUTAN LINDUNG (KPHL) AGAM RAYA

Jln. Sudirman Padang Baru Telp.(0752) 66188 Lubuk Basung

Website: dishutsumbarprov.go.id

Email: dishut@sumbarprov.go.id

PETUNUK PELAKSANAAN

PROGRAM

PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

KEGIATAN

KONSERVASI ALAM DIWILAYAH KELOLA KPHL AGAM RAYA

TAHUN ANGGARAN 2019

PETUNUK PELAKSANAAN
KEGIATANKONSERVASI ALAM DIWILAYAH KELOLA KPHL AGAM RAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. LATAR BELAKANG

Konservasi adalah upaya-upaya pelestarian lingkungan akan tetapi tetap memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan pada saat itu dengan cara tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen-komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang.

Secara harfiah makna konservasi yang terkait dengan sumber daya alam diartikan sebagai: pelestarian pengelolaan, dan perawatan sumber-sumber daya alam dan kultural, disisi lainnya mendefinisikan konservasi dengan tiga makna, yakni: *pertama*, preservasi atau pelestarian sumber daya alam, *kedua*, pemanfaatan sumber daya alam dengan penggunaan secara nalar, dan *ketiga*, penggunaan sumberdaya alam secara bijak.

tujuan dilakukan konservasi adalah, untuk memelihara maupun melindungi tempat-tempat yang dianggap berharga supaya tidak hancur, berubah atau punah.

Manfaat dari kawasan konservasi terhadap ekosistem, adalah untuk melindungi kekayaan ekosistem alam dan memelihara proses – proses ekologi maupun keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan. melindungi spesies flora dan fauna yang langka atau hampir punah, melindungi ekosistem yang indah, menarik dan juga unik, melindungi ekosistem dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam, mikro organisme dan menjaga kualitas lingkungan supaya tetap terjaga, dan lain sebagainya.

Jika dari segi ekonomi konservasi bermanfaat untuk mencegah kerugian yang diakibatkan oleh sistem penyangga kehidupan misalnya kerusakan pada hutan lindung, daerah aliran sungai dan lain-lain. Kerusakan pada lingkungan akan menimbulkan bencana dan otomatis akan mengakibatkan kerugian. Untuk mencegah kerugian yang diakibatkan hilangnya sumber genetica yang terkandung pada flora yang mengembangkan bahan pangan dan bahan untuk obat-obatan.

Untuk Tahun 2019 UPTD KPHL Agam Raya merencanakan Konservasi alam dengan mengembangkan tanaman obat dan rempah seperti kemiri, sirsak, kayu manis pala dan cengkeh seluas 5 Ha.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. MAKSUD

Maksud dilaksanakannya kegiatan konservasi alam di wilayah kelola KPHL Agam Raya adalah, menurunnya tingkat lahan kritis pada wilayah kelola KPHL Agam Raya dengan penanaman tanaman obat dan rempah

b. TUJUAN

Tujuan kegiatan konservasi alam di wilayah kelola KPHL Agam Raya adalah memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar hutan dari segi ekonomis karena akan meningkatkan penerimaan dari hasil tanaman yang ditanam melalui kegiatan yang dilakukan dan manfaat ekologis karena dengan kegiatan ini akan meningkatkan tingkat penutupan lahan yang pada akhirnya mampu menurunkan tingkat bahaya erosi dan menurunkan lahan kritis yang ada.

3. RUANG LINGKUP DAN LOKASI KEGIATAN

a. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPHL Agam Raya Tahun 2019 adalah :

- 1) Orientasi kelompok calon pelaksana kegiatan
- 2) Sosialisasi kegiatan
- 3) Pengukuran lokasi
- 4) pengadaan bibit tanaman obat dan rempah
- 5) pengadaan pupuk dan obat-obatan
- 6) Penanaman tanaman obat dan rempah
- 7) Pemeliharaan Tanaman

b. Lokasi Kegiatan

Lokasi Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPHL Agam Raya Tahun 2019 adalah pada lahan kritis baik yang berada di dalam maupun diluar kawasan hutan, penetapan lokasi dan kelompok pelaksana berdasarkan hasil identifikasi yang akan dilakukan, di Kecamatan Palembayan, Kecamatan Matur dan Kecamatan Ampek Nagari. dan telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala UPTD KPHL Agam Raya.

5. TAHAPAN DAN WAKTU PELAKSANAAN

a. Orientasi Kelompok

Orientasi adalah mengenalan kelompok tani Sasaran kegiatan dengan cara identifikasi kelompok, dari beberapa kelompok tani yang diidentifikasi ditetapkan satu kelompok yang sesuai sebagai pelaksana kegiatan.

b. Sosialisasi Kegiatan

Sosialisasi dilakukan kepada kelompok pelaksana yang sudah diorientasi dan ditetapkan sebagai kelompok pelaksana, sosialisasi adalah upaya menyampaikan informasi terkait kegiatan yang akan dilakukan

Sosialisasi dilakukan kepada pengurus dan anggota kelompok yang sudah ditetapkan sebagai kelompok tani pelaksana kegiatan

c. Pengukuran Lokasi

1) Identifikasi dan Inventarisasi

Karena pengukuran ini harus melibatkan masyarakat secara partisipatif disamping sosialisasi yang telah dilaksanakan maka diperlukan identifikasi dan inventarisasi yang dapat dijadikan data sekunder penguat argumentasi dalam penetapan keputusan dilapangan.

2) Survey Pengukuran dan Pemetaan

Dengan mengacu kepada peta yang direferensi seperti Peta Topografi, Peta Batas Administrasi, Peta Wilayah Kelola KPHL Agam Raya, Peta Kawasan Hutan dan Peta Penyebaran Lahan Kritis survey pengukuran dan pemetaan, dan setiap pelaku pengukuran harus dilaksanakan oleh tenaga surveyor yang mengerti dan paham tentang GIS dan aplikasinya secara mendalam, sehingga output berupa peta lokasi kegiatan dapat dipertanggungjawabkan..

3) Penyusunan Rancangan

Rancangan harus disusun secara detail meliputi Tata Letak, Penyiapan Lahan, Penetapan Jenis Tanaman, Pengadaan Bibit, Penanaman, Pemeliharaan Tanaman, Pola Penanam yang digunakan dan Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk masing – masing tahapan pekerjaan.

d. Pengadaan Bibit

Pengadaan bibit tanaman obat dan rempah ini mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa. mengingat pekerjaan pengadaan bibit merupakan pekerjaan yang spesifik maka pengada diwajibkan bibit mempunyai rekomendasi sebagai pengedar bibit tanaman hutan terdaftar yang masih berlaku

e. Penanaman

Penanaman dilakukan setelah selesainya pembuatan lubang tanaman. Sebelum dilakukan penanaman, lahan harus dibersihkan dengan pemotongan semak dan penyemprotan alang-alang dengan mengikuti Jalur tanam, menurut pola tanaman garis kountour selebar satu meter dengan jarak tanaman disesuaikan dengan kondisi lapangan (Gambar 3.1.(b)). Penanaman dilakukan dengan sistem cemplongan dengan jumlah penanaman 500 batang/Ha Penanaman disesuaikan dengan kondisi lapangan bisa dengan jarak tanam 5x5 m, 4x4 m dan 4x6 m sesuai dengan kondisi lapangan.

Bentuk kegiatan penanaman disesuaikan dengan kondisi lahan, dimana untuk kelerengan yang datar sampai landai berbentuk jalur dan untuk kelerengan yang agak curam sampai sangat curam berbentuk kountur yang diprioritaskan dalam satu hamparan yang kompak

Bahan untuk ajir tanaman terbuat dari bambu yang berasal dari sekitar lokasi. Ukuran ajir dibuat dari kayu atau bambu sepanjang 100 cm. Pemasangan ajir dilakukan setelah pembersihan lahan dengan cara menarik tali dari arah larikan pertama dengan arah sejajar dan mengikuti jarak tanaman yang ada. Ajir ditanam dengan kedalaman 30 cm dan sisanya 70 cm diatas permukaan tanah.

Pembersihan lapangan dilakukan secara manual (dengan parang/sabit) dalam bentuk jalur selebar 1 meter untuk areal dengan topografi datar sampai landai dan dalam bentuk piringan tanaman untuk areal dengan topografi agak curam sampai sangat curam.

Pembuatan jalan inspeksi untuk memudahkan pengawasan dibuat dalam bentuk lajur berupa jalan setapak dengan panjang sesuai dengan kondisi lapangan dan lebar ± 1 meter

Ukuran lubang tanaman yang harus dibuat adalah 30 x 30 x 30 cm. Tanah galian yang dihasilkan dari pembuatan lubang tanaman ini di letakan di pinggir lubang, dimana lapisan tanah bagian atas (top soil) dikumpulkan disisi lubang, kemudian lapisan tanah yang lebih dalam diletakkan pada sisi lainnya. Lubang dibiarkan selama \pm 2 minggu agar pori-pori tanah yang mungkin berisi gas tidak baik dapat bertukar dengan oksigen segar. Pada waktu penimbunan tanah galian tadi, diusahakan agar tanah dari lapisan atas (top soil) dimasukkan terlebih dahulu. Namun, sebelumnya tanah galian tersebut harus dicampur dahulu dengan pupuk kandang yang sudah

Bibit yang telah disediakan ditanam dalam lubang tanam yang telah dipersiapkan. Apabila bibit menggunakan polybag, maka sebelum ditanam polybag harus dilepas dengan cara disobek menggunakan pisau, dengan terlebih dahulu media dipadatkan dengan cara meremas atau menekan kantong. Bibit diletakkan ditengah lubang dengan secara vertikal, ditimbun secara hati-hati dengan tanah disisi lubang sampai batas leher akar, kemudian tanah disekitar bibit dipadatkan dengan jalan ditekan perlahan-lahan sampai terjadi kontak antara perakaran dengan tanah.

Penanaman dilapangan dilakukan saat musim hujan pada waktu pagi hari atau ketika keadaan cuaca mendung. Setelah selesai ditanam, kantong polybag diletakkan diatas ajir tanaman untuk menandakan lubang yang telah ditanam.

e. Pemeliharaan (Tahun I dan II)

Pemeliharaan tahun pertama dapat di lakukan sepanjang dana tersedia dan pertumbuhan tanaman \geq 70 % . Yang dibuktikan dengan Berita Acara Penilaian Tanaman.

Pemeliharaan I dan II dilaksanakan pada tahun kedua dan Ketiga, dengan komponen pekerjaan penyiangan, pendangiran, pemberantasan hama/penyakit dan penyulaman. Pelaksanaan pemeliharaan I dan II diawali dengan evaluasi tanaman untuk menentukan intensitas pemeliharaan dan penyesuaian rencana pemeliharaan. Jumlah bibit untuk penyulaman pada pemeliharaan I dan II ditentukan dengan hasil evaluasi tanaman.

Intensitas pemeliharaan pertahun berupa Penyiangan, pendangiran dan pemberantasan hama, masing-masing satu kali dan Penyulaman maksimal 20 % pemeliharaan tanaman tahun I

1) Penyiraman

Penyiraman diusahakan dilakukan minimal satu kali sehari pada waktu pagi/ sore hari, kecuali tidak terjadi hari hujan

2) Penyulaman

Penyulaman dilakukan untuk mengganti tanaman yang mati atau tidak tumbuh dengan sehat

3) Penyiangan dan pendangiran

Penyiangan dilakukan terhadap gulma atau rumput liar disekitar tanaman (radius $\pm 0,5$ m) dengan cara mencabut lingkungan gulma perakaran atau dengan menggunakan bahan kimia (herbisida) untuk gulma dari jenis alang-alang.

Diharapkan kegiatan ini dapat rutin dilakukan oleh anggota kelompok setiap 3 bulan sekali. Sedangkan pendangiran dilakukan dengan cara menggemburkan lagi tanah disekitar tanaman untuk menjamin porositas tanah. Diharapkan kegiatan ini dapat rutin dilakukan oleh anggota Pelaksana setiap 3 bulan sekali hingga tanaman berumur 3 tahun meskipun tidak disediakan dana.

4) Pemupukan

Pemupukan dilakukan pada kegiatan Pemeliharaan Tahun I maupun Pemeliharaan Tahun II dengan menggunakan Pupuk buatan

F. Penyaluran dana

Kegiatan penanaman dilakukan oleh kelompok tani yang telah ditetapkan berdasarkan hasil orientasi lapangan, dan telah dibuatkan rancangan teknisnya. Dana penanaman sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama yang telah ditanda tangani ditransfer ke rekening kelompok secara bertahap yaitu 40%, 30% dan 30%, dengan demikian, dengan demikian kelompok tani harus membuka rekening pada BANK terdekat.

Kegiatan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPHL Agam Raya dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu seperti yang terdapat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Jadwal pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPHL Agam Raya

URAIAN TAHAPAN KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN											
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOP	DES
Belanja Bahan Pakai Habis												
Belanja makan dan minum												
Belanja Perjalanan Dinas												
Orientasi Kelompok												
Sosialisasi Kegiatan												
Pengukuran Lokasi Kegiatan												
Pengadaan Bibit												
Penanaman												

6. WAKTU CAPAIANKELUARAN

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPHL Agam Raya adalah selama 1 tahun mulai dari bulan Januari 2019 s/d Desember 2019.

7. SUMBER PENDANAAN

Pelaksanaan Kegiatan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPHL Agam Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dibiayai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang bersumber dari Dana APBD Propinsi Sumatera Barat tahun 2019, dengan total pagu sebesar Rp. 43.120.000,- (empat puluh tiga juta seratus dua puluh ribu Rupiah) .

8. PENUTUP

Demikianlah Petunjuk Peklaksanaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Basung, Januari 2019

Ditetapkan Oleh

Kuasa Pengguna Anggaran,



Ir. AFINIWIRMAN

NIP. 19671012 199302 1 002